



P E N E T A P A N
Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tercantum di bawah ini dalam perkara permohonan dari:

PASKALIS PAJUN, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Sungai Lawa RT/RW 002/001 Desa Raibang Kadeng Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 02 Maret 2022, Pemohon telah mengajukan surat permohonan secara tertulis tertanggal 15 Februari 2022 yang ditujukan kepada Hakim yang mengadili perkara ini untuk mencabut perkara Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Pts, dengan alasan isi dalam surat permohonannya terdapat kesalahan yaitu penggabungan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir dalam paspor sedangkan 2 (dua) permohonan tersebut memiliki dasar hukum berbeda dan Pemohon akan mengurus paspor lama Pemohon terlebih dahulu di Kantor Imigrasi sebelum mengajukan permohonan perubahan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap adanya surat permohonan pencabutan perkara tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menghindari agar permohonan Pemohon menjadi tidak sia-sia dan juga guna menghindari agar persidangan ini menjadi tidak berlarut-larut sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan "peradilan haruslah dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan", sedangkan pengertian "sederhana" ini dapat diartikan bahwa "pemeriksaan dan penyelesaian perkara haruslah dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif" (vide Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), maka Hakim berpendapat dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Pts;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut surat permohonannya, karenanya cukup beralasan hukum apabila terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dalam perkara perdata permohonan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Pts tertanggal 15 Februari 2022;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk mencatat pencabutan dimaksud dengan jalan mencoret perkara Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Pts dari buku register perkara yang sedang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 oleh kami, Fika Ramadhanyngtyas Putri, Hakim pada Pengadilan Negeri Putussibau dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Abdul Azis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Abdul Azis, S.H.

Fika Ramadhanyngtyas Putri, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp0,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan..... | Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi..... | Rp10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Materai.....</u> | <u>Rp10.000,00</u> |
| J u m l a h..... | Rp110.000,00 |
- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Pts